BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pemberitahuan perubahan anggota direksi kepada Menteri adalah kewajiban direksi lama yang digantikan dan direksi yang baru diangkat, yang dapat dikuasakan kepada Notaris, dalam bentuk 2 (dua) kali pemberitahuan yang terpisah yaitu, pemberitahuan oleh direksi lama atas perubahan anggota direksi dan pemberitahuan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri. Tidak dilakukannya kewajiban ini merupakan bentuk *breach of fiduciary duty* bagi direksi lama dan direksi baru serta merupakan pelanggaran perjanjian pemberian kuasa oleh Notaris, jika kewajiban pemberitahuan tersebut dikuasakan kepada Notaris, dalam hal ini Notaris juga dapat ditarik sebagai pihak yang turut bertanggung jawab, jika timbul akibat hukum bagi direksi baru sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa tidak dilakukannya kewajiban tersebut mengakibatkan ditolaknya setiap permohonan maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan yang dilakukan oleh direksi baru Hal ini berarti akan menimbulkan stagnansi perkembangan dan pertumbuhan perseroan dan tidak terbantahkan lagi bahwa perkembangan dan pertumbuhan perseroan ditandai dengan berubahnya anggaran dasar dan data perseroan suatu perseroan;
 - b. Terhadap kewenangan mengurus perseroan, tidak dilakukannya pemberitahuan oleh direksi baru tidak mengakibatkan direksi baru tersebut menjadi tidak berwenang mengurus perseroan, tetapi tetap saja berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi baru tersebut tidak dapat melakukan perubahan anggaran dasar dan data perseroan pada masa pengurusannya, karena setiap permohonan dan pemberitahuan oleh direksi baru tersebut mengenai perubahan anggaran dasar dan data perseroan akan ditolak oleh Menteri.

Universitas Indonesia

- c. Terhadap pemegang saham, tidak dilakukannya pemberitahuan oleh direksi baru akan menimbulkan alas hak bagi pemegang saham untuk melakukan gugatan kepada direksi lama dan/atau direksi baru karena perseroan akan mengalami stagnansi pertumbuhan dan perkembangan usahanya, karena tindakan administratif terkait dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan akan ditolak oleh Menteri.
- d. Terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*), meliputi karyawan, konsumen dan masyarakat, tidak secara langsung akan menimbulkan alas hak bagi pemangku kepentingan untuk memperjuangkan kepentingannya, sekalipun perseroan mengalami stagnansi pertumbuhan dan perkembangan usahanya. Alas hak bagi pemangku kepentingan timbul ketika stagnasi pertumbuhan dan perkembangan perseroan tersebut mengakibatkan terjadinya insolvensi atau menimbulkan kerugian lainnya, seperti menurunnya pelayanan dan kualitas barang dan jasa yang diproduksi, yang seharusnya diterima oleh konsumen.
- 2. Tanggung jawab hukum terhadap tindakan atas nama perseroan yang dilakukan oleh direksi baru dengan pihak ketiga tetap mengikat perseroan sebagai subyek hukum. Tetapi jika hubungan dengan pihak ketiga/kreditor tersebut terkait dengan kerjasama mengenai pengembangan perseroan yang memerlukan perubahan anggaran dasar dan data perseroan, maka dapat dipastikan bahwa perseroan akan wanprestasi dengan pihak ketiga/kreditor, karena perubahan anggaran dasar dan data perseroan tersebut tidak akan dapat dilakukan. Hal ini tentunya akan menimbulkan alas hak bagi pihak ketiga/kreditor untuk menggugat perseroan, dalam hal ini direksi wajib bertanggung jawab secara pribadi dan/atau tanggung renteng atas kerugian pihak ketiga/kreditor tersebut karena tidak terlaksananya perjanjian.
- 3. Berdasarkan hasil studi persepsi yang respondennya terbatas pada Notaris dengan jumlah 15 (lima belas) orang di 5 (lima) Kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Didapatkan hasil, bahwa Notaris yang selama ini menjadi kuasa dari perseroan, meliputi direksi, memahami bahwa pemberitahuan kepada Menteri

Universitas Indonesia

wajib dilakukan 2 (dua) kali, yaitu oleh direksi lama atas atas perubahan anggota direksi dan pemberitahuan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri, dan pada prakteknya dengan penuh kesadaran kewajiban 2 (dua) kali pemberitahuan tersebut, hanya dilakukan 1 (satu) kali oleh Notaris, dengan alasan bahwa hasil RUPS yang mengganti anggota direksi dibuat dalam 1 (satu) akta, dan akta inilah yang beritahukan kepada Menteri dalam 1 (satu) kali pemberitahuan.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, perlu diusulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI, harus melakukan sosialisasi, khususnya kepada direksi-direksi perseroan mengenai kewajiban 2 (dua) kali pemberitahuan kepada Menteri atas perubahan anggota direksi dan pengangkatan direksi baru dan sanksi atas tidak dilakukannya kewajiban tersebut.
- 2. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI harus mulai tegas menegakkan sanksi atas tidak dilakukannya kewajiban 2 (dua) kali pemberitahuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut.
- 3. Terkait dengan alasan bahwa pemberitahuan cukup 1 (satu) kali dilakukan karena hasil RUPS mengenai perubahan anggota direksi dituangkan dalam 1 (satu) akta. Maka perlu diperkenalkan Akta Notaris mengenai pengukuhan Direksi baru untuk mengakomodir kewajiban pemberitahuan kepada Menteri tersebut, sekalipun hal ini tidak terlalu penting karena pemberitahuan oleh direksi baru tidak mempersyaratkan adanya Akta Notaris seperti pada pendirian, persetujuan perubahan anggaran dasar atau sekalipun dalam pemberitahuan oleh direksi lama atas perubahan anggota direksi.

Universitas Indonesia